

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN KELURAHAN JOSENAN  
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN  
TAHUN 2023**

NO	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1.	Data Pribadi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 H Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP.</li> <li>- UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan D7(2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permanen atau dapat dibuka apabila mendapat ijin dari yang bersangkutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data pribadi pegawai dapat disalahgunakan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi Data Pribadi Pegawai dari penyalahgunaan.</li> </ul>
2.	Arsip dinamis, aktif dan inaktif,yang berisikan: a. Dokumen keuangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- SPJ berikut lampirannya dokumen anggaran dan otorisasinya</li> <li>- Surat pencairan anggaran</li> </ul> b. Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat c. Memorandum/surat- surat penting yang perlu dirahaskan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 ;</li> <li>- UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama masih berlaku.</li> <li>- Selama masih berlangsung penyelenggaraannya.</li> <li>- Selama Status perlindungan masih Berlaku.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghambat proses penegakan hukum ;</li> <li>- Mengganggu kepentingan perlindungan hak ;</li> <li>- Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakkan hukum ;</li> <li>- Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi ;</li> <li>- Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan.</li> </ul>

1	2	3	4	5	6
3.	Data Letter C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok -Pokok Agraria;</li> <li>- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>-</li> </ul>	Pengecualiannya sampai mendapat persetujuan dari pejabat publik yang berwenang	Jika data/informasi tersebut dibuka untuk publik maka akan membahayakan data kepemilikan lahan yang sangat dimungkinkan terjadinya sengketa tanah	Jika data/informasi ditutup lebih melindungi dan menjaga kerahasiaan /data kepemilikan
4.	Data Tanah Aset Pemerintahan Kota Madiun (Tanah Eks Bengkok) serta Barang Aset Milik Kelurahan	<p>UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Madiun No.8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah</p>	Pengecualiannya sampai mendapat persetujuan dari pejabat publik yang berwenang	Jika data/informasi tersebut dibuka untuk publik maka akan membahayakan data yang sifatnya rahasia karena sangat dimungkinkan terjadinya penyalahgunaan data	Jika data/informasi ditutup lebih melindungi dan menjaga kerahasiaan /data ketersediaan lahan bengkok, sehingga memudahkan OPD berwenang untuk membuat suatu kebijakan
5.	Data Pribadi Penduduk ( No KK, NIK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat (22) ; Pasal 8 ayat (1) huruf e dan Pasal 84 ayat (1) dan (2).</li> <li>- UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 No.1 huruf h.</li> </ul>	- Permanen sampai dengan ada ijin dari yang bersangkutan dan ketentuan publik bersangkutan.	Dapat mengungkap data pribadi.	Melindungi rahasia pribadi seseorang.

1	2	3	4	5	6
6.	Penilaian kinerja / prestasi kerja pegawai	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i. - PP No. 30 Tahun 2019 tentang Prestasi Kerja.	Selama masih berlaku.	Mengungkap data pribadi pegawai.	Menjaga kerahasiaan pegawai.
7.	Dokumen penyelesaian sengketa/ konflik tanah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a.	Sampai proses penyelesaian konflik selesai.	Dapat menghambat proses penegakan hukum.	Membantu kelancaran proses penegakan hukum.
8.	Data Pribadi Wajib Pajak	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 40 ; - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h.	Sampai ada perintah dari penegak hukum atau yang berwenang.	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak.	Melindungi/mengamankan database objek pajak dan redistribusi.
9.	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h.	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan.	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi.	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi.
10.	Laporan Keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit)	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j.	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit.	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature.	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

1	2	3	4	5	6
11.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen pihak ke 3 )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b ;</li> <li>- Perpres No.16 Tahun 2018 ;</li> <li>- Perpres No.12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No.16 Tahun 2018;</li> <li>- UU No.8 Tahun 1997 tentang Dokuman Perusahaan</li> </ul>	Permanen kecuali nama perusahaan, alamat perusahaan dan nilai kontrak yang diajukan.	Mengakibatkan adanya persaingan yang tidak sehat.	Menjaga keakuratan dan obyektivitas penilaian.
12.	Data Pribadi Penerima Bantuan Sosial	- UU No.11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik	Permanen sampai dengan ada ijin dari yang bersangkutan dan ketentuan publik bersangkutan.	Dapat mengungkapkan data pribadi.	Informasi yang dapat dibuka hanya nama, pekerjaan dan alamat penerima bansos.

Madiun, 30 Januari 2023


  
**KURAH JOSEMAN,**  
  
**DIAN PUSPITA, S.E.**  
 Penata  
 NIP. 19830612 201101 2 009